

MENTERI KEHAKIMAN
REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : M.04-UM.01.06 TAHUN 1983**

TENTANG

**TATA CARA PENEMPATAN, PERAWATAN TAHANAN DAN
TATA TERTIB RUMAH TAHANAN NEGARA**

MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dianggap perlu memberikan ketentuan yang jelas dalam pelaksanaan untuk kepentingan penyidik, penuntut umum maupun pemeriksaan di sidang pengadilan sehingga menjamin perlindungan hak asasi tahanan sebagai manusia;
- b. bahwa oleh karena itu perlu dikeluarkan Peraturan Menteri Kehakiman tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara (RUTAN);
- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 45 Tahun 1974 tentang Susunan Organisasi Departemen, Lampiran III, yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1981;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PENEMPATAN, PERAWATAN TAHANAN DAN TATA TERTIB RUMAH TAHANAN NEGARA.**

BAB I

PENEMPATAN, PENERIMAAN DAN PENDAFTARAN TAHANAN

Pasal 1

- (1) Di dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) ditempatkan tahanan yang masih dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung.
- (2) Tempat tahanan dipisahkan berdasarkan jenis kelamin, umur dan tingkat pemeriksaan.
- (3) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib memperhatikan penempatan tahanan yang berada dalam kondisi khusus seperti sakit keras, sakit menular dan gangguan jiwa.
- (4) Penempatan tahanan dimaksud ayat (1) penerimaannya dilakukan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kehakiman ini.

Pasal 2

- (1) Penerimaan tahanan dicatat dalam buku register daftar tahanan berdasarkan tingkat pemeriksaan.
- (2) Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk pelaksanaan lebih lanjut tentang buku register daftar tahanan dimaksud ayat (1) dan buku register lain yang diperlukan.

Pasal 3

- (1) Penerimaan dimaksud pasal 2 meliputi :
 - a. penelitian surat sebagai dasar penahanan;
 - b. pencocokan nama tahanan;
 - c. pengeledahan badan dan atau barang.
- (2) Pengeledahan badan dimaksud ayat (1) terhadap tahanan wanita harus dilakukan oleh petugas wanita.
- (3) Dalam melakukan pengeledahan wajib mengindahkan kesopanan.

Pasal 4

- (1) Semua barang atau uang yang diperoleh dari pengeledahan dimaksud pasal 3 ayat (1) huruf c, dicatat dalam register yang disediakan dan ditanda tangani oleh petugas dan tahanan yang bersangkutan.
- (2) Barang-barang yang berbahaya atau terlarang, segera dirampas dan apabila dipandang perlu harus dimusnahkan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB II PERAWATAN TAHANAN

Pasal 5

Terhadap tahanan dilakukan perawatan yang meliputi makanan, pakaian, tempat tidur, kesehatan rohani dan jasmani.

Pasal 6

- (1) Tahanan diperbolehkan memakai pakaian sendiri dengan memperhatikan kepatuhan dan kesopanan dan tidak mengganggu keamanan.
- (2) Bagi tahanan yang tidak mempunyai pakaian, diberikan pakaian yang layak dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Pasal 7

- (1) Menu makanan dan besarnya kalori bagi tahanan setiap hari diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Menu makanan bagi tahanan wanita yang menyusui anak, hamil dan orang asing, diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Menu makanan bagi tahanan yang sakit ditetapkan oleh dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Pasal 8

- (1) Setiap tahanan berhak memperoleh perawatan kesehatan yang layak.
- (2) Perawatan kesehatan di Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dilakukan oleh dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) yang bertugas memelihara dan merawat kesehatan tahanan.
- (3) Untuk keperluan perawatan kesehatan, Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat mengadakan kerjasama dengan dinas kesehatan setempat atau rumah sakit yang terdekat.

Pasal 9

- (1) Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memperoleh izin dari instansi yang menahan sesuai dengan tingkat pemeriksaan dan atas nasehat dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat, berdasarkan keterangan dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah berkonsultasi dengan dokter spesialis penyakit jiwa serta mendapat izin dari instansi yang menahan.
- (3) Dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melaporkan kepada instansi yang menahan untuk penyelesaian izinnya.
- (4) Laporan yang dimaksud ayat (3) harus disampaikan selambat-lambatnya dalam waktu 24 jam.
- (5) Pengawasan dan penjagaan tahanan yang dirawat di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dimaksud ayat (3) dilakukan oleh POLRI atas permintaan instansi yang menahan.

Pasal 10

- (1) Dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dimaksud pasal 8 memberikan keterangan kesehatan tahanan yang baru masuk, dipindahkan dari tahanan atau meninggal dunia.
- (2) Apabila ada tahanan yang meninggal karena sakit, Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) segera memberitahukan kepada instansi yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan.
- (3) Apabila ada tahanan yang meninggal dunia karena sebab lain daripada yang dimaksud ayat (2), maka diperlukan visum et repertum dokter yang berwenang untuk itu.
- (4) Dalam hal adanya kematian, dimaksud pada ayat (3), Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) memberitahukan kepada pihak yang menahan dan keluarga tahanan yang bersangkutan selanjutnya membuat berita acara kematian yang disampaikan kepada :
 - a. Instansi yang menahan;
 - b. Kepolisian setempat;
 - c. Kanwil Departemen Kehakiman;
 - d. Ditjen Pemasyarakatan.

Pasal 11

- (1) Barang milik pribadi tahanan yang meninggal dimaksud pasal 10 ayat (2) dan (3), dikembalikan kepada keluarga tahanan dengan tanda bukti penerimaan.
- (2) dalam hal-hal barang-barang milik tahanan dimaksud ayat (1) tidak diambil atau tidak diperlukan keluarganya, maka barang tersebut menjadi milik negara.

Pasal 12

Pemakaman tahanan yang meninggal dunia dilaksanakan oleh Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan biaya negara, apabila :

- a. keluarganya tidak diketahui dan atau tidak dapat diketemukan setelah diusahakan pencarian secara wajar.
- b. keluarganya tidak memberikan penegasan tentang penyelenggaraan pemakaman setelah dihubungi dalam waktu selambat-lambatnya 2 x 24 jam.
- c. keluarganya dengan pernyataan tertulis menyerahkan penyelenggaraan pemakaman kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

Pasal 13

- (1) Tahanan dapat mengikuti kegiatan rohani seperti pendidikan, ceramah agama atau bersembahyang yang sesuai dengan agama/kepercayaan yang dianutnya.
- (2) Pemberian pendidikan dan ceramah agama dapat dilaksanakan oleh petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) atau petugas lain yang ditunjuk oleh Departemen Agama.

Pasal 14

- (1) Untuk menjaga jasmani, setiap tahanan diperbolehkan berolah raga dengan fasilitas yang ada.
- (2) Untuk menyalurkan hoby para tahanan dibidang kesenian perlu disediakan fasilitas kesenian.
- (3) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mengatur agar pelaksanaan kesehatan jasmani dan kesenian berlangsung secara tertib dan lancar.

Pasal 15

- (1) Para tahanan tidak dikenakan wajib kerja.
- (2) Dalam hal tahanan ingin bekerja secara sukarela harus mendapat izin dari instansi yang menahan.
- (3) Sarana kerja disediakan bagi tahanan sebagaimana dimaksud ayat (2).
- (4) Jenis pekerjaan yang disediakan serta kemungkinan pemberian upah, dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III TATA TERTIB DAN DISIPLIN TAHANAN

Pasal 16

- (1) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) mengatur keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Dalam melakukan penjagaan petugas jaga memakai pakaian seragam lengkap dengan alat keamanan.

Pasal 17

- (1) Apabila terjadi pelanggaran tata tertib dan disiplin Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) memerintahkan pemeriksaan para tahanan yang disangka melakukan pelanggaran tersebut dan mendengar keterangan dari petugas jaga yang berkepentingan dalam hal itu.
- (2) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib memberitahukan pihak yang menahan dan penyidik apabila ternyata pelanggaran tersebut merupakan suatu tindak pidana.

Pasal 18

- (1) Tahanan dapat menerima kunjungan dari keluarga, penasehat hukum dan orang lain, setelah mendapat izin dari instansi yang menahan.
- (2) Petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) meneliti dan mencatat izin kunjungan dan memeriksa barang yang dibawa oleh pengunjung.
- (3) Dalam hal terdapat barang bawaan yang terlarang, akan diatur lebih lanjut dalam petunjuk pelaksanaan.
- (4) Surat menyurat antara tahanan dengan penasehat hukumnya atau sanak keluarganya tidak perlu diperiksa, kecuali jika terdapat cukup alasan diduga bahwa surat menyurat itu disalah gunakan
- (5) Jika surat tahanan ditilik atau diperiksa, hal itu diberitahukan kepada tahanan yang bersangkutan dan surat tersebut dikirim kembali kepada pengirimnya setelah dibubuhi cap yang berbunyi "TELAH DITILIK";
- (6) Dalam hal surat tersebut dalam ayat (5) terdapat petunjuk yang berhubungan dengan perkaranya, surat tersebut diserahkan kepada instansi yang menahan dengan suatu berita acara.

Pasal 19

- (1) Penyidik, penuntut umum dan hakim karena tugasnya dapat mengunjungi tahanan dalam daerah hukumnya, setelah menunjukkan identitas yang bersangkutan.
- (2) Penyidik yang akan mengadakan pemeriksaan tahanan didalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN), harus membawa surat tugas dari

pejabat yang berwenang dan pemeriksaan dilakukan di ruangan khusus untuk pemeriksaan.

Pasal 20

- (1) Penasehat hukum yang akan menemui tahanan harus mendapat izin dari instansi yang menahan dan pelaksanaannya diatur oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) wajib mengawasi pertemuan penasehat hukum dengan tahanan yang dibelanya, tanpa mendengar isi pembicaraan kecuali dalam hal kejahatan terhadap keamanan negara.
- (3) Apabila ternyata penasehat hukum tersebut menyalah gunakan haknya dalam pembicaraan dengan tahanan, maka Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat memberikan peringatan kepada penasehat hukum dan memberitahukan kepada instansi yang menahan.
- (4) Bila peringatan tersebut pada ayat (3) tidak diindahkan, maka pengawasan lebih diperketat oleh petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) setelah berkonsultasi dengan instansi yang menahan.
- (5) Apabila ternyata setelah dilakukan sebagaimana ayat (4) tetap dilanggar, maka hubungan selanjutnya dilarang.
- (6) Pengurangan kebebasan antara penasehat hukum dan tahanan sebagaimana tersebut pada ayat (2), (3), (4) dan ayat (5), dilarang dilakukan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penuntut umum kepada pengadilan negeri.

Pasal 21

Setiap orang, badan atau organisasi sosial yang akan mengunjungi tahanan harus mendapatkan izin instansi yang menahan dan pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

BAB IV PENGELUARAN, PENGALIHAN, PEMBEBASAN TAHANAN DAN PEMINDAHAN NARAPIDANA KE LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Pasal 22

- (1) Pengeluaran tahanan untuk kepentingan penyidikan harus berdasarkan surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan.
- (2) Tahanan dimaksud ayat 1) harus sudah berada kembali dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selambat-lambatnya jam 17.00, kecuali dalam hal-hal tertentu bilamana dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
 - a. meneliti surat panggilan yang sah dari instansi yang menahan.
 - b. membuat berita acara serah terima tahanan,
 - c. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah dari tangan kiri tahanan, kedalam buku register yang disediakan.

Pasal 23

- (1) Pengeluaran tahanan untuk kepentingan sidang pengadilan, surat panggilannya harus sudah diterima oleh Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN), selambat-lambatnya 1 x 24 jam sebelum hari sidang.
- (2) Tahanan dimaksud ayat (1) harus sudah berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) selambat-lambatnya jam 17.00 kecuali dalam hal-hal tertentu bila dipandang perlu.
- (3) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan dimaksud ayat (1) petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (3).

Pasal 24

- (1) Pengeluaran tahanan untuk keperluan sidang pengadilan, harus berdasarkan surat yang sah dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pengeluaran tahanan dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) disamping melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1), juga harus :
 - a. memeriksakan kesehatan tahanan yang akan dikeluarkan itu kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.
 - b. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptipkan pada Rumah Tahanan Negara (RUTAN), dengan berita acara dan mencatatnya dalam buku register yang disediakan.

Pasal 25

- (1) Pengeluaran tahanan karena penangguhan penahan, harus berdasarkan surat perintah pengeluaran dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :

- a. meneliti surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
- b. membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan.
- c. mencatat surat-surat penangguhan penahanan dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah tangan kiri tahanan yang bersangkutan kedalam register yang disediakan.
- d. memeriksakan kesehatan tahanan yang bersangkutan kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.
- e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan mencatat dalam register yang disediakan.

Pasal 26

- (1) Pembebasan tahanan karena sudah tidak diperlukan lagi penahannya harus berdasarkan surat perintah pengeluaran tahanan dari instansi yang menahan.
- (2) Dalam pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
 - a. meneliti surat perintah pembebasan tahanan dari instansi yang menahan.
 - b. membuat berita acara pembebasan tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan tembusan kepada instansi yang menahan.
 - c. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah tangan kiri tahanan dalam register yang disediakan.
 - d. memeriksakan kesehatan tahanan yang dimaksud kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan hasilnya kepada instansi yang menahan dan kepada tahanan itu sendiri.
 - e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan dicatat dalam register yang disediakan.

Pasal 27

- (1) Pembebasan tahanan harus dilaksanakan pada hari itu juga apabila putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, telah sesuai dengan masa tahanannya.
- (2) Untuk pelaksanaan pembebasan tahanan dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus :
 - a. meneliti surat putusan hakim sudah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. membuat berita acara pembebasan, dan disampaikan kepada Kejaksaan, Pengadilan dan kepada tahanan yang bersangkutan.
 - c. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah tangan kiri tahanan dalam buku register yang disediakan.
 - d. memeriksakan kesehatan tahanan yang dimaksud kepada dokter Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan hasilnya kepada Kejaksaan, Pengadilan dan kepada tahanan yang bersangkutan.
 - e. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara dan dicatat dalam buku register yang disediakan.

Pasal 28

- (1) Tahanan yang telah habis masa penahanannya dan tidak ada surat perpanjangan penahanan, meskipun sepuluh hari sebelumnya Rumah Tahanan Negara (RUTAN) telah memberitahukan kepada instansi yang menahan dan ternyata tidak juga diperpanjang masa penahannya, tahanan dikeluarkan demi hukum setelah konsultasi dengan instansi yang menahan.
- (2) Pelaksanaan pengeluaran tahanan demi hukum dimaksud ayat (1), petugas Rumah Tahanan Negara (RUTAN) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :
 - a. meneliti surat perintah penahanan yang terdahulu terhadap tahanan yang bersangkutan.
 - b. membuat berita acara pengeluaran tahanan dari Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan menyampaikan kepada instansi yang menahan dan tahanan yang bersangkutan.
 - c. mencatat dan mengambil cap sidik jari, tiga jari tengah tangan kiri tahanan dalam register yang disediakan.
 - d. menyerahkan barang-barang milik tahanan yang ada dan ditiptkan kepada Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dengan berita acara penyerahan dan dicatat dalam buku register yang disediakan.

Pasal 29

Ketentuan pasal 28 berlaku juga terhadap tahanan yang menunggu putusan banding atau kasasi.

BAB V
KEAMANAN DAN KETERTIBAN RUMAH TAHANAN NEGARA

Pasal 30

- (1) Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) bertanggung jawab atas keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN).
- (2) Dalam hal terjadi kerusuhan atau keadaan darurat lainnya yang memerlukan bantuan pengamanan diluar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), Kepala Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dapat meminta bantuan POLRI/ABRI yang terdekat.
- (3) Direktur Jenderal Pemasyarakatan mengeluarkan petunjuk lebih lanjut tentang keamanan dan ketertiban Rumah Tahanan Negara (RUTAN).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, diatur dengan petunjuk pelaksanaan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

Pasal 32

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 Desember 1983

MENTERI KEHAKIMAN RI

TTD

ALI SAID, SH